



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Keluhkan Penanganan Sengketa Tanah, UU Agraria Diuji

Jakarta, 9 September 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) segera menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Perkara 116/PUU-XXII/2024 perihal Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU Agraria) pada Senin (9/9) pukul 13.30 WIB. Permohonan ini diajukan oleh Harmiati, seorang warga yang kini tinggal di kota Tarakan.

Dalam permohonannya, Pemohon mengungkapkan harapannya agar Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dapat segera mengambil tindakan dan berupaya menyelidiki kepemilikan suatu tanah apabila terdapat pihak yang mengklaim atau mendaftarkan tanah tersebut. Permohonan ini disampaikan Pemohon karena ia bersengketa tanah dengan TNI Angkatan Laut setempat.

Pada pengujian ini, Pemohon meminta agar Pasal 2 ayat (2) huruf c UU 5/1960 yang berbunyi: “Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk: c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa”, dihapus. Namun, terhadap pasal yang sama, MK diharapkan untuk mengganti kata “bumi” dengan kata “tanah”. **(RA)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130